



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 28 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdapat Pembentukan Perangkat Daerah yang baru yang mengakibatkan peralihan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun sederhana sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2013 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun

Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
28 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperwaskim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten.
5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah Rumah Susun Umum dengan status sewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rumah susun.
7. Unit hunian yang selanjutnya disebut Sarusun adalah satuan ruangan/tempat huni di Rusunawa.

9. Unit komersial adalah satuan ruangan/tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan komersial di Rusunawa.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
11. Penghuni adalah penyewa dan keluarga inti yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun yang telah ditetapkan dengan perjanjian sewa-menyewa.
12. Penghuni difabel adalah penyewa dengan keterbatasan fisik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun difabel yang telah ditetapkan dengan perjanjian sewa-menyewa.
13. Pengelolaan Rumah Susun Umum dengan Sistem Sewa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan.
14. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
15. Masyarakat penghuni adalah seluruh warga penghuni rusunawa.
16. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.

2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 9

- (1) Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Sarusun harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Seksi Penyediaan dan Fasilitasi Bidang Perumahan Disperwaskim dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan anggota keluarga

- d. Surat keterangan belum memiliki rumah dari Pemerintah Desa setempat/Lurah/Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan Memiliki Penghasilan/Pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari Instansi/perusahaan tempat bekerja;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan dan bermaterai cukup; dan
 - g. Surat pernyataan kesediaan mentaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi dan diberikan yang bermaterai cukup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) calon penghuni harus menandatangani perjanjian penghunian Rusunawa.
3. Ketentuan BAB IV Kepenghunian Bagian Kelima Pasal 11, diubah sehingga keseluruhan BAB IV Kepenghunian Bagian Kelima Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kelima
Hak Penghuni
Pasal 11

Hak-hak penghuni adalah :

- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. menggunakan atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan;
- d. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan yang kurang baik;
- e. mendapat layanan air bersih, penerangan, gas apabila ada jaringan gas dan jasa kebersihan dengan beban biaya sendiri;
- f. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- g. mendapat penjelasan pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan

- i. membentuk kelompok hunian yang meliputi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi/sosialisasi tentang kepentingan bersama.
4. Ketentuan BAB VI Pengelolaan, Pelaporan dan Strategi Pemasaran Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan BAB VI Pengelolaan, Pelaporan dan Strategi Pemasaran Pasal 15 Pasal, 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“BAB VI

PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Pasal 15

Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Disperwaskim.

“Pasal 16

- (1) Disperwaskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melaporkan pengelolaan Rusunawa Kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

“Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan strategi pemasaran Rusunawa, Disperwaskim dapat melakukan:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, media masa, maupun media lainnya;
- b. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan bagi penghuni Rumah Susun; dan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Susun sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan BAB VII Pengawasan dan Pembinaan Pasal 18 diubah

"BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola Rusunawa, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi Calon Penghuni; dan
 - b. Tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


S. S. W. L. D. I.